UNITED NATIONS

United Nations Transitional Administration in East Timor

NATIONS UNIES

Administration Transitoire des Nations Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/24
14 Juli 2000

Regulasi Nomor 2000/24
Tentang Pembentukan Dewan Nasional

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya: Administrator Transisi).

Berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999), tanggal 25 Oktober 1999 [selanjutnya : Resolusi Dewan Keamanan 1272(1999)],

Memperhatikan Regulasi UNTAET no. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang wewenang dari Administrasi Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae, (selanjutnya: Regulasi UNTAET No.1999/1) dan Legislatif UNTAET No.1999/2, tanggal 2 Desember 1999 atas Pendirian Dewan Konsultatif Nasional (selanjutnya: Regulasi UNTAET No. 1999/2),

Untuk tujuan pendirian mekanisme legislatif yang meningkatkan partisipasi masyarakat Timor Lorosae dalam proses mengambil keputusan dalam jangka masa waktu Administrasi Transisi di Timor Lorosae.

Mengumumkan berikut ini :

Pasal 1
Dewan Nasional

1.1 Sebuah Dewan Nasional yang terdiri dari organisasi yang relevan dalam masyarakat madani Timor Lorosae (selanjutnya : Dewan) dengan ini didirikan sebagai forum bagi semua permasalahan legislatif berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan legislatif Administrator Transisi, yang ditetapkan dalam Regulasi UNTAET No.1999/1.

1.2 Dewan akan mengganti Dewan Konsultatif Nasional (selanjutnya : DKN) yang dibentuk di bawah Regulasi UNTAET No. 1999/2.

1.3

Pasal 2
Kekuasaan

2.1 Sesuai dengan ketetapan Pasal 2.3 dari regulasi ini, Dewan hendaknya berkekuasaan sebagai berikut:

(a) Memprakarsai, mengubah dan mengajukan rekomendasi tentang naskah isi regulasi .

(b) Mengamandemen regulasi; dan

(c) Atas permintaan mayoritas Dewan, memohon kehadiran Pegawai Kabinet yang dilantik di bawah Regulasi UNTAET No. 2000/23 untuk menjawab pertanyaan tentang fungsi masing-masing.

2.2 Dalam setiap regulasi yang diprakarsai oleh Dewan hendaknya termasuk juga pernyataan tentang pengaruh terhadap anggaran Timor Lorosae.

2.3 Administrator Transisi hendaknya menyetujui sebuah naskah regulasi atau amandemen yang disetujui oleh Dewan atas rekomendasi Kabinet, di mana, di bawah kebijaksanaan tunggalnya, naskah regulasi sesuai dengan pemenuhan mandat Beliau di bawah Resolusi Dewan Keamanan 1272(1999).

Pasal 3
Susunan

3.1 Dewan hendaknya terdiri dari tiga puluh tiga (33) anggota warga Timor Lorosae.

3.2 Ketigapuluh tiga (33) anggota hendaknya terdiri dari:

(a) Tujuh (7) orang wakil dari Dewan Perlawanan Nasional Timor Lorosae (selanjutnya: CNRT);

(b) Tiga (3) orang wakil dari partai politik di luar CNRT;

(c) Seorang wakil dari Gereja Roman Katolik di Timor Lorosae;

(d) Seorang wakil dari Gereja Protestan di Timor Lorosae.;

(e) Seorang wakil dari masyarakat Muslim di Timor Lorosae;

(f) Seorang wakil dari organisasi-organisasi wanita di Timor Lorosae;

(g) Seorang wakil dari organisasi-organisasi pelajar/pemuda di Timor Lorosae;

(h) Seorang wakil dari forum LSM Timor;

(i) Seorang wakil dari badan-badan profesional di Timor Lorosae;

(j) Seorang wakil dari masyarakat petani di Timor Lorosae;

(k) Seorang wakil dari masyarakat bisnis Timor Lorosae;

(l) Seorang wakil dari organisasi buruh di Timor Lorosae;

(m) Seorang wakil dari setiap dari tiga belas (13) distrik di Timor Lorosae;

3.3 Administrator Transisi hendaknya menunjuk anggota Dewan setelah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok di bawah pasal 3.2 dari regulasi ini. Selama proses konsultasi ini, kelompok-kelompok di bawah pasal 3.2 hendaknya didorong untuk mencalonkan perempuan sebagai anggota yang ditunjuk.

3.4 Anggota DKN dapat diangkat sebagai anggota Dewan.

3.5 Seorang Petugas Kabinet yang ditunjuk di bawah Regulasi UNTAET No. 2000/23 hendaknya tidak menjabat sebagai anggota Dewan.

Pasal 4
Prosedur

4.1 Merujuk pada ketetapan yang digunakan di bawah Resolusi Dewan Keamanan 1272(1999), Regulasi UNTAET No. 1999/1 serta regulasi ini, Dewan hendaknya mengontrol, mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri. Dewan hendaknya juga menetapkan dan mengangkat peraturan prosedurnya sendiri.

4.2 Dewan hendaknya mengambil semua keputusan berdasarkan suara mayoritas ringkas.

4.3 Pada sidang pertama, Dewan hendaknya memilih seorang Ketua dan Wakil Ketua dari kalangan anggotanya. Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua hendaknya memerlukan suara mayoritas dua-pertiga. Di mana, seorang Ketua atau Wakil Ketua tidak dipilih dengan suara mayoritas dua-pertiga dalam pemungutan suara pertama, kedua calon dengan jumlah suara yang paling tinggi hendaknya mengikuti pemungutan suara kedua, di mana pemilihan hendaknya berdasarkan suara mayoritas.

4.4 Dewan hendaknya diketuai oleh Ketua, atau dalam ketidak hadiran Beliau, digantikan oleh Wakil Ketua. Pada saat ketidak hadiran keduanya, Ketua dapat menunjuk salah satu anggota Dewan sebagai Ketua.

4.5 Dewan hendaknya membentuk sebuah Sekretariat untuk memberikan dukungan dan bantuan pada Dewan.

Pasal 5
Persidangan Dewan

5.1 Administrator Transisi hendaknya mengadakan sidang pertama Dewan. Sidang Dewan berikutnya, hendaknya diadakan oleh Ketua atau pada ketidak hadiran Beliau, oleh Wakil Ketua. Pada ketidak hadiran keduanya, salah seorang anggota Dewan dapat mengadakan sidang, sesuai dengan petunjuk dari Ketua.

5.2 Ketua hendaknya mempersiapkan agenda sidang, setelah berkonsultasi dengan anggota-anggota Dewan, di mana hendaknya.

5.3 Dewan hendaknya rapat tidak kurang dari sekali sebulan dan hendaknya berunding dalam sidang paripurna, setelah menetapkan kworum yang dihendaknyakan, sesuai dengan peraturan prosedur, yang ditetapkan dalam pasal 4 regulasi ini.

5.4 Merujuk pada Pasal 5.5, semua sidang Dewan hendaknya diadakan di depan umum dan terbuka untuk media.

5.5 Dewan dapat mengadakan sidang tertutup jika mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

(a) keamanan nasional atau;

(b) urusan kepegawaian

5.6 Dalam jangka waktu tujuh hari dari diterimanya sebuah petisi yang ditanda tangani oleh mayoritas anggota Dewan meminta persidangan istimewa Dewan, Ketua hendaknya mengadakan sidang seperti itu.

5.7 Berdasarkan permohonan dari Administrator Transisi, Ketua hendaknya mengadakan sidang istimewa Dewan untuk menghadapi urusan-urusan mendesak.

Pasal 6
Struktur Komisi

6.1 Dewan dapat menciptakan komite untuk memeriksa hal-hal yang muncul dari pelaksanaan kekuasaan yang didefinisikan dalam Pasal 2.1 regulasi ini. Peraturan prosedur hendaknya menetapkan bagaimana hendaknya komite berfungsi.

6.2 Dalam pembentukan komite, Dewan hendaknya mempertimbangkan organisasi Kabinet dan adanya dukungan Sekretariat.

6.3 Komite hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang diteruskan kepada mereka oleh Dewan dan memberi rekomendasi tentang hal-hal tersebut untuk pertimbangan oleh Dewan.

Pasal 7
Konsultasi

7.1 Dewan hendaknya membentuk mekanisme untuk berkonsultasi dengan masyarakat Timor Lorosae.

7.2 Rincian mekanisme tersebut hendaknya diatur dalam peraturan prosedur, yang ditetapkan di bawah Pasal 4, dalam regulasi ini.

7.3 Sebagai peraturan, Dewan hendaknya mengadakan sekurang-kurangnya satu pertemuan umum tentang isi regulasi yang diusulkan.

Pasal 8
Sumpah atau Pernyataan Kesetiaan

8.1 Pada pengangkatan, setiap anggota Dewan hendaknya bersumpah sebagai berikut (atau memberi pernyataan kesetiaan) di hadapan Administrator Transisi .

> "Saya bersumpah (mengakui dengan setia) bahwa dengan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya sebagai anggota Dewan Nasional,
>
> Saya menghormati dan akan bertindak sesuai dengan hasil refrendum tanggal 30 Augustus 1999.
>
> Saya akan meningkatkan perkembangan kelembagaan demokratis untuk Timor Lorosae yang merdeka dan mendukung kegiatan Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae; dan
>
> Saya akan berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan Dewan dan, pada setiap waktu, mendorong adanya kehormatan terhadap hak-hak asasi manusia, peraturan hukum dan prinsip-prinsip demokratis. Saya akan melaksanakan tugas saya tanpa diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk jenis kelamin, ras, warna, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial, hubungan dengan minoritas nasional, harta benda atau kelahiran.
>
> Saya akan menolak penggunaan kekerasan sebagai alat politik."

8.2 Setelah bersumpah (atau memberi pernyataan kesetiaan) secara lisan, setiap anggota Dewan hendaknya memberi salinan pernyataan di atas ini yang sudah ditandatangani, kepada Administrator Transisi.

Pasal 9
Penurunan dan Penggantian

9.1 Jika, kapan saja, Administrator Transisi menyimpulkan atas bukti yang substantif bahwa salah satu anggota Dewan telah melanggar prinsip-prinsip yang diabadikan dalam sumpah, Administrator Transisi dapat setelah berkonsultasi dengan anggota-anggota Dewan lainnya, menurunkan anggota tersebut dari Dewan. Administrator Transisi akan menunjuk penggantinya, sesuai dengan regulasi ini.

9.2 Jika terjadi pengunduran diri, penurunan atau salah satu anggota meninggal dunia, pihak Administrator Transisi hendaknya menunjuk seorang anggota baru Dewan, sesuai dengan regulasi ini.

Pasal 10
Pendukungan

Kekuasaan akhir Administrator Transisi dalam melaksanakan tanggung jawabnya terdapat dalam UNTAET sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999), seperti disebut dengan jelas oleh Regulasi UNTAET No. 1999/1, hendaknya tidak dirugikan oleh ketetapan-ketetapan regulasi ini.

Pasal 11
Dukungan

Anggota Dewan hendaknya diberi imbalan sesuai dengan ketetapan dalam peraturan pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh Administrator Transisi.

Pasal 12
Pengaturan transisi

Dewan Konsultatif Nasional (DKN) hendaknya melanjutkan fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh Regulasi UNTAET No. 1999/2 hingga sidang pertama Dewan diadakan.

Pasal 12
Pelaksanaan

Regulasi ini mulai diberlakukan tanggal 14 Juli 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi